

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang kaliber dunia. Bahan tambang atau galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Timah misalnya, dengan produksi 78 ribu ton/tahun, Indonesia adalah penghasil timah nomor dua dunia. Nikel dengan produksi 96 ribu ton/tahun, Indonesia adalah penghasil nomor lima di dunia. Tembaga dengan 842 ribu ton/tahun adalah nomor lima dunia dan untuk batu bara dan emas Indonesia adalah nomor 7 dunia.¹

Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh negara dan hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan



mon F. Sembiring, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak* Gramedia, Jakarta. 2009. hlm. 3.

nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.²

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, ekstraksi (pengeboran), pengolahan, penggunaan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, emas, minyak dan gas). Kegiatan penambangan mineral logam yang dilakukan di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan. Jika tidak dikelola dengan baik, pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara umum berupa pencemaran air, tanah dan udara. UU No. 3 Tahun 2020 tidak ramah terhadap lingkungan. Akibatnya sangat berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup jika UU No. 3 Tahun 2020 diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertambangan tidak hanya berada di *main land* tetapi juga sudah menjalar ke wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, termasuk pembuangan tailing di wilayah pesisir dan laut.³ Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir) mengatur bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Iya Ananda, *Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Murung Raya*, (Kalteng), Vol. 1 No. 1 (2022) : Pendidikan lingkungan hidup-3.

langsung dilarang: “melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Sejak *Indische Mijn Wet 1899* hingga Indonesia merdeka, peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan ini tidak mengalami perubahan berarti. Peraturan di penghujung abad 20 itu baru berubah 68 tahun kemudian ketika terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.⁴ Setelah kemerdekaan, terlebih setelah Pemerintah Orde Baru melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, perlahan tapi pasti pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensitif bagi publik.

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dipicu oleh adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana paradigma pengelolaan pertambangan telah berubah dari yang semula cenderung ke arah sentralistik berubah menjadi desentralistik. Untuk itulah, maka perlu

melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap Undang-



on F. Sembiring, *op.cit.*, hlm. 26.

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tersebut.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan, maka pemerintah mengusulkan untuk membentuk undang-undang yang baru tentang pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan kewenangannya dalam pengajuan pembentukan undang-undang, maka regulasi kebijakan administrasi perizinan pertambangan dilakukan secara sektoral dalam undang-undang pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya, terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba).

Pada Pasal 4 Ayat (2) UU Minerba mengatur bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sementara Pasal 35 ayat 4 UU Minerba mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah



Pusat yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU Minerba lebih terkait dengan kewenangan Atributif, dalam hal ini ialah sentralisasi IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).⁵ Selain UU Minerba, penguasaan mineral dan batubara oleh Negara juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perpres ini mengatur mengenai lingkup kewenangan yang didelegasikan; penyelenggaraan pemberian perizinan berusaha; pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Terkait kewenangan pemerintah dalam pertambangan, Pada saat masih digunakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang pertambangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan galian tambang bagi kesejahteraan rakyat di daerah.



al Akbar, *Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Rakyat Atau Pemerintah ?*, ol. 15 No. 2, Juli-Desember 2021, hlm 255

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam serta kewenangan pemberian izin tercantum dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah:

- 1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- 2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
 - c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Kewenangan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara di daerah dapat dilihat dari kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan terbit tidaknya suatu izin pertambangan.

Pengaturan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar pengusaha bahan galian memberikan



manfaat bagi rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ penguasaan negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau perjanjian kerjasama.⁷

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah berjalan kurang lebih tiga tahun ternyata bukanlah tanpa masalah. Yang paling sering kita lihat adalah masalah tumpang tindih perizinan pertambangan dengan bentuk-bentuk izin lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah, permasalahan pengalihan dan penyesuaian bentuk-bentuk perizinan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta permasalahan-permasalahan lainnya.⁸

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), sebagaimana Pasal 14 ayat (1) menyatakan : “Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi



an Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm 26.
., hlm 25.

yer Hayrani DS, 2019, *Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha ngan Mineral Dan Batubara Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA .1 - Maret, hlm 134.

antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi wewenang dengan segala yang berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pada undang-undang ini, juga tidak atur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan IUP. Sehingga dengan berlakunya UU Pemda, telah mereduksi kewenangan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam hal penerbitan IUP diwilayah administratifnya.

Padahal Pasal 35 ayat 4 UU Minerba mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan sumber daya alam terutama bidang pertambangan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan konsekuensi terutama terhadap pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Akibat dari tumpang tindih kewenangan maka maraknya izin ambangan nikel di Sulawesi Tenggara menjadi bukti nyata pemberian yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pemerintah lerung melihat tambang dari segi ekonomi serta mengesampingkan



dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dirasakan masyarakat. Rusaknya lingkungan di Sultra merupakan akibat dari tidak diperhatikannya daya dukung lingkungan saat memberikan izin usaha pertambangan (IUP).

Konawe Kepulauan adalah salah satu pulau di Sulawesi Tenggara dan tergolong pulau kecil yang memiliki luas wilayah 867,58 Km² dan berbatasan langsung dengan Laut Banda dan Selat Wawonii.⁹ Menurut Undang-Undang 27 Tahun 2007 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang dimaksud Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Kabupaten Konawe Kepulauan atau lebih dikenal dengan Pulau Wawonii yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. tidak hanya menjadi sumber daya bagi hasil hutan di Sulawesi Tenggara tetapi juga mata pencaharian dan mata pencaharian bagi masyarakat lokal.

Paradigma pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah selama ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: semakin meningkatnya konflik, kerusakan lingkungan dan tingkat kemiskinan masyarakat yang belum berubah serta gabaikan sistem nilai, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.



kepab.go.id. Diakses tanggal 11 November 2023.

Sebagaimana yang terjadi di Pulau Wawonii, Konflik pertambangan di Pulau Wawonii berkaitan dengan isu sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat dengan perusahaan tambang, interaksi pelaku tambang dengan masyarakat sekitar lokasi tambang, legalitas aktivitas pertambangan, degradasi lingkungan akibat adanya aktivitas lingkungan, dan regulasi pertambangan.¹⁰ Jika merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/permen-kp/2020 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/Permen-Kp/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km2 disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa Pulau-pulau kecil yang akan dimanfaatkan oleh Penanaman Modal Asing harus memenuhi kriteria yaitu tidak berpenghuni atau belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal, namun dalam kenyataannya tidak sesuai karna di Pulau Wawonii telah terjadi pertambangan yang merusak lingkungan serta menimbulkan kerugian.

Kerugian aktivitas pertambangan ini bahkan telah dibuktikan seiring dengan kemenangan gugatan warga Wawonii terkait tata ruang dan aspek



ichmad Safa'at dan Indah Dwi Qurbani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa ngan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur)*, Jurnal Konstitusi, 4, Nomor 1, Maret 2017. hlm 153

perizinan dari PT GKP di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan majelis hakim sepakat bahwa Pulau Wawonii tidak diperuntukkan bagi pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lingkungan hidup menjadi isu yang berkelanjutan dan selalu relevan untuk dikaji. Eksploitasi lingkungan hidup atas Tanah, air, udara dan seluruh ekosistemnya, serta asas penyelenggaraannya. memunculkan kesadaran pentingnya ada upaya perlindungan dan pengelolaan terhadapnya. Permasalahan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi, apabila dikaitkan dengan kewenangan tata kelola perizinan pertambangan mineral dan batubara sangat ironis, karena kewenangan Pemberian izin pertambangan Mineral dan Batubara sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sedangkan permasalahan dampak kerusakan lingkungan diserahkan kepada daerah untuk mengurusnya. Pada sektor kegiatan usaha hulu dan hilir, pemerintah Kabupaten/Kota tidak diberikan satupun kewenangan berkenaan dengan pertambangan Mineral dan batubara.

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, isu hukum dalam penelitian ini terkait konflik norma peraturan perundang-undangan dalam pengaturan kewenangan antara UU Pemda dengan UU Minerba terkait pemberian IUP minerba dalam penegakan hukum, perizinan maupun lingkungan. Sehingga peneliti merasa perlu mengkaji permasalahan analisis dengan judul “Implikasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan



Mineral Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemberian izin pertambangan mineral terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan ?
2. Bagaimana implikasi hukum pemberian izin pertambangan mineral terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara kongkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan, meliputi:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pemberian izin pertambangan mineral terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum pemberian izin pertambangan Mineral terhadap Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian dibidang hukum pertambangan, keperdataan, dan hukum adminitrasi negara, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang ingin menulis mengenai kajian hukum pertambangan.

2. Manfaat Praktis

- a. bagi pemerintah, untuk melihat dampak dari adanya konflik peraturan perundang-undangan dalam kewenangan pemberian izin usaha pertambangan.
- b. bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pertambangan minerba sehingga memahami konflik peraturan perundang-undangan dalam pemberian izin usaha pertambangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti belum menemukan kajian spesifik mengenai pemberian izin pertambangan Mineral terhadap Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun ada beberapa penelitian yang



kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan antara lain:

1. Alfian Ferdana Saputra Anas (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Haluoleo 2021), Tesis dengan judul Analisis Pelanggaran Pemanfaatan Penambangan Mineral di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian menggunakan metode normatif dan bersifat deskriptif kualitatif, membahas tentang pengaturan hukum pelarangan pemanfaatan Izin Usaha Pertambangan Mineral di Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai wilayah pesisir dan pulau kecil, pemerintah pusat dan Daerah tidak konsisten terhadap keberadaan Kabupaten Konawe kepulauan sebagai bagian dari kategori Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilarang untuk melakukan usaha penambangan, walaupun peraturan perundangundangan sektoralnya telah diterbitkan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak perizinan Izin Usaha pertambangan Mineral di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah mencabut dan membatalkan seluruh izin pertambangan (IUP) yang masih ada di Kabupaten Konawe Kepulauan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, TRWN serta RTRWP yang menyebutkan bahwa Kabupaten Konawe epulauan bukan wilayah untuk pertambangan.



2. Jurnal Zen Lutfulloh dan Wahyu Donri (2021), dengan judul “Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe”. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47, No. 2, November 2021. Pada jurnal tersebut membahas mengenai mudahnya pemerintah memberikan surat keputusan izin usaha pertambangan (IUP) untuk PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang secara substansi keluar dari UU 27/2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sekaligus berpotensi besar menyebabkan kerusakan lingkungan karena sebagian wilayah yang mendapat izin tambang tersebut adalah hutan lindung yang menjadi rumah bagi beberapa hewan endemik dan tumbuhan yang dikhawatirkan akan punah. Sedangkan pada penelitian ini membahas terkait kewenangan dalam pemberian izin pertambangan Mineral terhadap Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan yang dimana kewenangan tersebut tumpang tindih antara UU Pemda dan UU Minerba selain itu penelitian ini membahas terkait implikasi dalam pemberian izin untuk wilayah pesisir dan pulau kecil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Sebagai sebuah negara dengan potensi sumber daya yang sangat melimpah di kawasan pesisirnya, pengelolaan yang dilakukan pemerintah saat ini masih dirasa belum optimal. Indonesia sebagai wilayah kepulauan terbesar di dunia memiliki berbagai potensi, yang di antaranya tidak terbatas pada potensi sumber daya hayati, potensi sumber daya mineral dan energi, potensi industri dan jasa maritim, potensi transportasi laut dan jasa lingkungan, serta potensi kulturalnya. Namun juga memiliki sumber daya daerah pesisir yang dapat diperbaharui (renewable resource) terdiri atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, sumber daya perikanan laut serta bahan-bahan bioaktif. Sedangkan sumber daya tidak dapat pulih (non-renewable resource) terdiri atas seluruh mineral dan geologi.¹¹

Upaya mengoptimalkan pengaturan hukum dengan maksud untuk mewujudkan suatu undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia yang telah mulai dicanangkan sejak akhir tahun 2000. Hal ini



Handa, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Pulau Tekoli Dalam Kegiatan yang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta(ID): Universitas Islam : Fakultas Hukum. 2017. Hlm 76.

ditandai dengan dibentuknya Panitia Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang- Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2000, tanggal 19 Desember 2000. Sampai dengan tahun 2002, panitia ini telah menghasilkan Naskah Akademis mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir. Kemudian telah tersusun pula “Preliminary Draft” Pertama Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang akan terus disempurnakan sampai memenuhi Rancangan Undang-Undang yang diharapkan. Tanggal 1 Desember 2003. Akhirnya pada tahun 2007, naskah Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.¹²

Dasar pemikiran dibuatnya undang-undang ini adalah terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan

Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu juga, keunikan wilayah



¹² Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.

Tujuan penyusunan undang-undang ini adalah :

1. Menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
2. Membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
3. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.



Ruang lingkup undang-undang ini diberlakukan di wilayah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Lingkup pengaturan Undang-undang Pengelolaan wilayah Pesisir, terdiri dari tiga bagian yaitu, perencanaan, pengelolaan dan pengendalian/ pengawasan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Perencanaan, Perencanaan diatur melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan (alignment) pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (PPT) merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan antara berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan; antara ekosistem darat dan laut serta antara sains dan manajemen. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan agar dapat mengharmonisasikan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya pesisir dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah sirnya.



erencanaan terpadu ini merupakan suatu upaya bertahap dan ogram untuk memanfaatkan sumber daya pesisir secara optimal yang

dapat menghasilkan keuntungan ekonomis secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengendalikan dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan aturan pemanfaatan ruang juga tercermin pada amanat pengintegrasian rencana ruang laut pada Rencana Tata Ruang. Pada level Provinsi, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) wajib untuk diintegrasikan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Undang – Undang Cipta Kerja.

2. Pemanfaatan/Pengelolaan

- 1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terpilah-pilah menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing sektor dapat saling mengisi dan mendukung, serta komplemen dengan kegiatan pembangunan daerah dan masyarakat pesisir.
- 2) Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik wilayah pesisir, keunikan, geomorphologi pantai dan kondisi ekosistem pesisir serta ukuran pulau. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir disatu wilayah akan bervariasi sesuai dengan perbedaan karakteristik dan keunikan wilayah pesisir tersebut. Berikut adalah contoh bentuk pengelolaan:



- a. Pada wilayah pesisir yang berpantai landai dan terbuka ke laut lepas, konversi mangrove menjadi tambak atau pemukiman akan menimbulkan erosi pantai yang cukup kuat dan degradasi kualitas perairannya, sehingga perlu dibatasi.
- b. Laju kerusakan terumbu karang yang meningkat pesat akibat penambangan dan kegiatan perikanan destruktif perlu dikendalikan dengan norma pengaturan dan sanksi yang tegas.
- c. Pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu dibatasi dan diprioritaskan untuk konservasi, ekowisata, perikanan budidaya terbatas, riset/penelitian dan basis industri perikanan skala kecil; karena pulau kecil pada umumnya mempunyai air tawar yang terbatas dengan solum tanah yang dangkal sehingga pengelolaan pulau-pulau kecil yang intensif perlu dibatasi jangan sampai pulaunya mengalami penurunan atau tenggelam.
- d. Pada wilayah pesisir yang berada diatas lipatan/sesar akan sering mendapat gempa bumi dan bencana tsunami, sehingga diperlukan tindakan mitigasi bencana dalam pengelolaannya.
- e. Pada kota-kota pantai, kebutuhan lahan mendorong berkembangnya kegiatan reklamasi pantai atau pembuatan bangunan pantai. Reklamasi atau pembuatan bangunan pantai yang kurang memperhatikan karakteristik wilayah pesisirnya dapat menimbulkan kerusakan di wilayah pesisir yang berdekatan.



Sehingga perlu diatur mekanisme agar jangan menimbulkan korban pada pihak lain.

- f. Pada wilayah pesisir yang ekosistemnya sudah rusak diperlukan direhabilitasi hingga pulih kembali untuk mendukung kehidupan biota laut dan manusia.
- g. Sumber daya pesisir yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin, dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap sumberdaya pesisir yang menjadi sumber penghidupannya. Bila hal ini diabaikan akan berimplikasi meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir
- h. Dalam pengelolaan wilayah pesisir, sifatnya yang rentan perlu dilindungi tetapi juga dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan kehidupan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi.

3. Pengawasan dan Pengendalian



atan pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:

Pemantauan dan pengawasan dilakukan untuk mengetahui kenyataan apakah terdapat penyimpangan pelaksanaan dan rencana

strategis, rencana mintakat, rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir.

- b. Pengendalian dilakukan untuk mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir yang sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya.
- c. Penegakan hukum dilaksanakan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran baik berupa sanksi administrasi (pembatalan izin, pencabutan hak), sanksi perdata (pengenaan denda, ganti rugi), dan sanksi pidana (penahanan/kurungan).

Sebagai negara hukum, pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir memerlukan instrument hukum yang tidak diskriminatif, sebagai sebuah payung hukum dan landasan kebijakannya yang tidak ditemui dalam peraturan perundangundangan sebelum lahirnya UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Implikasi lahirnya UU tentang Wilayah Pesisir di antaranya adalah adanya perubahan paradigma pembangunan dari berbasis sumber daya daratan ke sumber daya kelautan; perubahan kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan dengan memperhatikan parameter luas wilayah laut; perubahan pendekatan pembangunan sesuai dengan karakteristik bio-geofisik wilayah P3K; obligasi bagi pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk memitigasi bencana di wilayah P3K; membuat sepadan



pantai dan mengkonversi wilayah pesisir untuk perlindungan, pelestarian biodiversity, perlindungan manusia dari bencana, pelestarian nilai-nilai sosial budaya pesisir.

Namun kelahiran UU tentang Wilayah Pesisir pada prosesnya dianggap kurang menjamin keberlangsungan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Hal ini tercermin dengan adanya putusan MK No 3/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, serta Pasal 75 UU tentang Wilayah Pesisir bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.¹³

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan untuk:

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan,
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil, serta



inggolan dan Setyawanta. 2014. *Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-
lomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun
ntang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jurnal Law
(1):50

- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, tidak dapat dilakukan dengan pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3).

Menurut MK untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan Negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴

Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan Negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu

Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap



l., hlm 53

dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010). Dengan demikian dapat dikatakan pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi kerakyatan karena akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar.

Pada prosesnya, Undang-Undang tentang Wilayah Pesisir telah diubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ini untuk mengakomodasi putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 serta memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian hak pengusahaan perairan pesisir. Selain itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 membuat adanya pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sesuai dengan prinsip NKRI, dan mengakui serta menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil.¹⁵



1., hlm 54

Pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan sector oleh pengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah, sehingga saling terjadi keharmonisan dan penguatan pemanfaatan dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat. Perbaikan dapat dilakukan apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkonsentrasi pada pengembangan SDM lokal di wilayah pesisir, infrastruktur, dan keberlangsungan ekosistem sebagai sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Sehingga diperlukan sinergitas berkesinambungan antara elemen pemerintah dan sektoral pembangunan serta masyarakat dalam penyusunan sebuah kebijakan dalam sebuah tim maupun forum pertemuan, serta penggantian UU tentang wilayah pesisir secara menyeluruh untuk mengakomodasi pembangunan ekonomi di wilayah pesisir yang sejalan dengan aspek pelestarian yang mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal.

2. Permasalahan di Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil

Dari sudut pandang (perspektif) pembangunan berkelanjutan (sustainable development), suatu pembangunan di wilayah tertentu (kabupaten, provinsi, negara, kawasan regional, atau dunia) dapat berlangsung secara berkelanjutan jika permintaan total (total demand) manusia terhadap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental



) tidak melampaui kemampuan suatu ekosistem wilayah untuk menyediakan (memproduksi) sumberdaya alam dan jasa lingkungan tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Permasalahan lingkungan akan muncul jika permintaan manusia terhadap sumberdaya alam atau jasa lingkungan tertentu melebihi kemampuan ekosistem wilayah untuk menyediakan sumberdaya alam atau jasa lingkungan termaksud. Misalnya, pencemaran Teluk Jakarta oleh bahan organik dan logam berat yang selama ini terjadi adalah karena jumlah limbah organik dan logam berat yang dibuang ke dalam teluk ini melampaui kapasitas asimilasinya di dalam menyerap (mengasimilasi atau menetralsir) limbah organik dan logam berat. Gejala overfishing (tangkap lebih) yang menimpa beberapa jenis stok ikan di Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali dan Pantai Selatan Sulawesi disebabkan oleh karena laju (tingkat) penangkapan yang melebihi potensi lestari stok ikan termaksud.

Tingginya permintaan terhadap sumberdaya alam, juga seringkali diakibatkan oleh kemiskinan penduduk. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih dililit kemiskinan. Fenomena kemiskinan tersebut akan mengarah kepada keterpaksaan untuk mengeksploitasi sumberdaya pesisir dan lautan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan racun atau pestisida dengan melihat keberlanjutan sumberdaya alam yang ada.

Erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan merupakan fenomena



- a) alamiah. Oleh karenanya, peristiwa erosi di suatu lokasi dan tasi di lokasi lain yang hanya disebabkan oleh dinamika alam, a sistem alam (ekosistem) akan membentuk suatu keseimbangan baru

yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian serius terhadap kehidupan umat manusia. Demikian juga halnya dengan fenomena banjir dan kekeringan. Akan tetapi, ketika erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan diperparah akibat ulah manusia, seperti penggundulan hutan, melakukan kegiatan pertanian dan pemukiman (vila) pada lahan dengan kemiringan lebih dari 40 derajat, melakukan kegiatan pertanian di sepanjang daerah aliran sungai tanpa upaya konservasi tanah yang memadai, dan membuat kegiatan rekayasa dan konstruksi pantai (coastal engineering and construction) tanpa mengindahkan dinamika hidro-oseanografi setempat, maka terjadilah peristiwa erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan yang dapat merugikan.

Manusia sebagai pengguna sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir memiliki kontribusi terhadap permasalahan pembangunan pesisir. Sumber dari akar permasalahan sebagai berikut:

1) Orientasi Keuntungan Ekonomi Jangka Pendek

Selama ini pembangunan yang dilakukan lebih banyak (dominan) berorientasi untuk meraih keuntungan ekonomi jangka pendek (seperti industri, pemukiman, pertambangan) tanpa mempertimbangkan keuntungan jangka panjang (konservasi).

Akibatnya, apabila terjadi konflik antara pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang, maka seringkali pembangunan yang bertujuan jangka panjang tersisihkan.



Fenomena seperti ini dapat dilihat pada kasus reklamasi pantai indah kapuk, reklamasi pantai Manado dan beberapa kasus-kasus lainnya.

2) Kesadaran Akan Nilai Strategis Sumberdaya Dapat Pulih dan Jasa Lingkungan Bagi Pembangunan Ekonomi Masih Rendah

Dari sisi nilai strategis sumberdaya hayati laut, sektor kelautan sebenarnya juga masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan dunia swasta, karena dianggap nilai strategisnya masih kurang menarik dibandingkan nilai ekonomi jangka pendek dan menengah sektor industri, pertambangan dan pemukiman. Akibatnya, beberapa kawasan pesisir harus direklamasi untuk kepentingan kegiatan pembangunan seperti di atas. Padahal bila dihitung nilai ekonominya tidak kalah dengan nilai ekonomi sektor lainnya. Sebagai contoh hasil studi penghitungan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan lautan Indonesia, untuk hasil produksi hutan mangrove misalnya, didapatkan nilai sebesar 10-20 US dollar per ha per tahun (pada tahun 1978) dan nilai hasil produk perikanan dari kawasan ini (tahun 1978) sebesar 50 US dollar per ha pertahun (Hamilton dan Snedaker, 1984).

Berdasarkan data yang diambil oleh Asian Wetland Bureau (AWB) tahun 1992, Indonesia memiliki 2,7 juta ha dengan menggunakan perhitungan kasar didapat nilai hasil produksi hutan mangrove adalah sebesar 27-54 juta US dollar per tahun atau dengan nilai kurs 5.000 Rupiah per dollar adalah sebesar 135 - 270 milyar



rupiah, sementara nilai hasil produk perikanan dari hutan mangrove didapat nilai sebesar 135 juta US dollar atau sebesar 675 milyar rupiah. Bandingkan dengan bantuan Singapura terhadap Indonesia ketika terjadi krisis moneter hanya sebesar 10 juta US dollar atau 50 milyar rupiah saja, atau hampir sama dengan nilai hasil produksi hutan mangrove saja, bahkan tidak sampai seper sepuluh dari nilai hasil produk perikanan hutan mangrove. Sementara sumberdaya yang dimiliki oleh sektor kelautan tidak hanya hutan mangrove saja, namun masih terdapat terumbu karang, padang lamun dan rumput laut.

3) Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Tentang Implikasi Kerusakan Lingkungan Terhadap Kestinambungan Pembangunan Ekonomi Masih Rendah.

Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran akan implikasi kerusakan lingkungan terhadap kestinambungan pembangunan ekonomi telah menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan lingkungan. Karena sifatnya eksternalitas, maka pelaku kerusakan lingkungan tidak menyadari akan bahaya dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan. Demikian juga halnya dengan adanya tenggang waktu yang cukup lama, dampak yang timbul dari suatu kegiatan akan dirasakan pada masa yang akan datang. Hal ini akan berbeda, jika sekiranya dampak tersebut bersifat internalitas, artinya pelaku pengrusakan lingkungan turut merasakan



dampak negatif yang terjadi. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bahwa dampak yang ditimbulkan oleh mereka telah menyengsarakan pihak lain.

4) Ketiadaan Alternatif Pemecahan Masalah Lingkungan

Tindakan destruktif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumberdaya pesisir dan lautan disebabkan oleh tiga hal, yaitu: pertama, ketidaktahuan dan ketidaksadaran bahwa kegiatan yang dilakukan telah mengancam kesinambungan sumberdaya pesisir dan lautan, Rendahnya kesadaran atau karena ketidaktahuan masyarakat, bahwa kegiatan yang bersifat destruktif akan mengancam kesimbangan sumberdaya telah menjadi pemicu terjadi berbagai fenomena kerusakan lingkungan, seperti kerusakan terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya; kedua tidak adanya alternatif matapencaharian. Dalam banyak kasus, sebenarnya masyarakat pesisir dan lautan telah memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kegiatan yang destruktif akan menimbulkan masalah lingkungan yang akan berdampak negatif terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Namun, karena mereka tidak memiliki alternatif lain untuk menyambung hidup, maka kegiatan yang bersifat merusak lingkungan tetap mereka lakukan. Kasus ini banyak terjadi di perairan teluk Lampung dimana masyarakat pesisir disana melakukan pemboman ikan di kawasan terumbu karang; ketiga



adanya peluang untuk melakukan kegiatan yang bersifat destruktif. Belum optimalnya lembaga atau instansi yang mengatur dan mengawasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir menjadi peluang untuk melakukan kegiatan destruktif .

5) Pengawasan, Pembinaan, dan Penegakkan Hukum Masih Lemah.

Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang masih lemah telah memicu timbulnya berbagai permasalahan lingkungan. Kurangnya pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan hukum baik di tingkat bawah (masyarakat) maupun tingkat atas (pemerintah) membuat kecenderungan kerusakan lingkungan lebih parah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suatu lembaga khusus yang independen dengan otoritas penuh melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam.

Saat ini di Indonesia telah banyak hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan Lautan yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya hukum dan peraturanperaturan tersebut banyak yang tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum (law enforcement), egoisme sektoral (sectoral egoism) dan lemahnya koordinasi antara sektor.

Peningkatan pencemaran diberbagai kawasan pesisir, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengawasan terhadap



sistem pembuangan limbah. Demikian juga, bila terjadi pelanggaran terhadap hukum, kadangkala sanksi yang diberikan relatif lebih ringan dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan, akibatnya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran terus meningkat.

B. Penegakan Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak dengan senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan peraturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.¹⁶

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang relatif muda yang secara global perkembangannya secara pesat baru dimulai sejak dilaksanakannya konferensi Stockholm 1972. Hukum Lingkungan tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk



¹⁶ Soesnadi HardjoSoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2012, hlm 8-9.

melindungi dan memelihara lingkungan hidup.¹⁷ Hal tersebut yang menyebabkan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.

Menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam arti yang lebih luas. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukannya oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan terutama dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri dari hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintah ini selain yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula yang berasal dari pemerintahan daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badanbadan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, hukum lingkungan kepidanaan, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia pun cukup pesat sejak Konferensi Stockholm 1972, yaitu dengan diundangkannya undang-undang



¹⁷ Inadajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku 1: Umum, Cet. Kedua, Binacipta, 1985, hlm. 95.
¹⁸ G. Drupsteen, *Nederlands Milieurecht in Kort Bestek*, 2e herziene druk, Zwolle, Wink Willink, hal 7-8.

lingkungan hidup yang pertama di Indonesia pada tahun 1982 (UULH-1982). Sejak saat itu kita memiliki undang-undang yang khusus dan komprehensif mengatur tentang lingkungan hidup dalam satu undang-undang yang berlaku secara nasional. Sebelumnya, ketentuan mengenai lingkungan hidup tersebar dalam berbagai peraturan sektor, baik yang merupakan peninggalan kolonial Belanda maupun produk hukum pasca kemerdekaan.

Pada awal perkembangannya hukum lingkungan lebih bernuansa keperdataan, yaitu berkaitan dengan pengaturan gangguan atau semacam hukum gangguan (*hinderrecht*). Namun dalam perkembangan lebih lanjut, seiring dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks, hukum lingkungan bergeser ke arah hukum administrasi negara. Perkembangan ini tidak berarti bahwa secara substansial hukum lingkungan hanya memuat hukum administrasi negara, melainkan juga memuat aspek-aspek hukum lainnya seperti hukum perdata, pidana, bahkan hukum internasional.

Sebagai bidang hukum yang relatif muda dan telah berdiri sendiri, hukum lingkungan memiliki kedudukan sebagai hukum fungsional (*functionale rechtsvakken*), yaitu mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu



klasik tradisional. Hukum lingkungan sebagai genus merupakan ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan dari hukum administrasi. Begitu juga pandangan yang dianut di

negara-negara Anglo-Amerika, hukum lingkungan masuk golongan “*Public Law*”.¹⁹

Kendati sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian hukum administrasi, para pakar ilmu hukum lingkungan sependapat bahwa materi hukum lingkungan juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan tata rang, sepanjang bidang-bidang hukum tersebut memuat ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai implikasinya, maka dalam hukum lingkungan dikenal pembedaan hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan (aspek pidana dalam hukum lingkungan), hukum lingkungan internasional, dan hukum tata rang. Oleh karena itu, memahami hukum lingkungan tidaklah mudah. Sebagai hukum fungsional, pemahaman terhadap hukum lingkungan harus dengan pemahaman terhadap berbagai disiplin ilmu hukum klasik, khususnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Selain itu, juga harus memahami aspek-aspek tertentu dari ilmu lingkungan, terutama yang terkait dengan aspek hukumnya. Misalnya ketentuan mengenai baku mutu lingkungan, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, ekologi, ekoregion, dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka pakar dan praktisi

pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, belum tentu



¹⁹ Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, s Airlangga Press, Surabaya. 1996, hlm. 5.

memahami secara baik Hukum Lingkungan. Hukum lingkungan sebagai "hukum fungsional" merupakan salah satu "*state of the art*" dari hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (regulatory chain) perencanaan kebijakan lingkungan. Rene Sarden & Michel Heldeweg sebagaimana dikutip oleh G.H. Addink, menuliskan ada lima tahap dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan lingkungan, yaitu:

- (1) Peraturan perundang-undangan,
- (2) Penentuan standar-standar lingkungan
- (3) Pemberian izin,
- (4) Pelaksanaan peraturan, dan
- (5) Penegakan hukum lingkungan.²⁰

Dari 5 tahapan tersebut tentunya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan demikian menempati posisi kunci berhasilnya kebijakan lingkungan di suatu negara, khususnya bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia. Melalui peraturan perundang-undangan inilah diletakkan kerangka dasar bagi kebijakan lingkungan dan sekaligus juga merupakan alat yang ada pada

ituah untuk mewujudkan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu,



1. Addink, *Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature*, hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 1999, hlm, 35.

lemahnya peraturan perundang-undangan niscaya akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan.

Peraturan perundang-undangan lingkungan harus didukung oleh penetapan standar lingkungan seperti baku mutu air, baku mutu udara, baku mutu bising, kriteria baku kerusakan lingkungan dan persyaratan perizinan. Selain itu, tentu peraturan perundang-undangan lingkungan juga harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah, dan pada akhirnya perlu pengawasan atau penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan tidak selalu dilakukan dengan represif dan setelah terjadinya dampak tetap juga dapat dilakukan secara preventif, seperti melalui persyaratan perizinan, amdal, dan penataan baku mutu lingkungan, yang merupakan tanggung jawab badan-badan pemerintahan. Banyak kasus lingkungan yang terjadi, seperti pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan hutan, dengan segala akibat lanjutannya, sebetulnya terjadi karena penegakan hukum secara preventif lemah. Salah satu yang menyebabkan lemahnya penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar-standar lingkungan adalah lemahnya pengawasan dan mindset dari aparat pemerintah.²¹

Penegakan hukum lingkungan dengan demikian dapat dilakukan secara
if dalam upaya pemenuhan peraturan (compliance) dan secara



asnadi Hardjasoemantri, "*Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*", FH S Airlangga, Surabaya. 1995, hlm.1.

represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan secara holistik, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan-pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui penerapan persyaratan perizinan, pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi). Lemahnya penerapan persyaratan perizinan dan pengawasan menjadi penyebab utama lemahnya penegakan hukum lingkungan. Pejabat administrasi menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Kalau pejabat administrasi tidak memiliki mindset pro ekologi, jujur dan integritas yang tinggi, jangan harap penegakan hukum lingkungan di tahap awal ini akan berjalan dengan baik.

Upaya Represif sementara itu dalam penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan pada hakikatnya adalah untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran-perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan

dan, yang ruang lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi,



hukum pidana dan hukum perdata. Ketiganya harus dilakukan secara holistik sesuai dengan tahapan yang ada.²²

2. Prinsip-prinsip Substansi Hukum Lingkungan

a. Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*)

Prinsip pencegahan bahaya lingkungan berangkat dari pemikiran bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang melampaui batas wilayah, sehingga pencemaran/perusakan lingkungan pada suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah lainnya. Prinsip ini mengharuskan suatu Negara untuk melakukan due diligence, yaitu “upaya yang memadai dan didasarkan pada iktikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan”, yang bertujuan untuk menghindari kerugian negara lain, melalui penyesuaian aturan mengenai lingkungan di tingkat nasional dengan aturan dan standar internasional.

b. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian bersumber dari Prinsip 15 Deklarasi Rio: “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat



tjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit
I, Bandung. 1983. hlm. 15.

dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.”

Dalam UUPPLH, prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 huruf f, sebagai salah satu asas yang diterapkan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penjelasan pasalnya, “asas kehati-hatian” mengacu pada pengertian bahwa:

“ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Penerapan prinsip ini berkaitan erat dalam menentukan pertanggungjawaban (liability), ada dua hal yang penting untuk diperhatikan:

- 1) Kealpaan: orang yang menyebabkan kerusakan harus bertanggung jawab, apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Strict liability: orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Dalam strict liability, pelaku menanggung beban sosial. Untuk mencegah agar pelaku tidak



membayar beban sosial, seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Prinsip ini seringkali disalahpahami sebagai hak untuk mencemari. Padahal, prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (preventif) dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki iktikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, dan sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa iktikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seharusnya memperoleh disinsentif.

d. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Prinsip pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pembangunan yang dilakukan dengan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan pelestarian dan perlindungan ekosistem, demi terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.



C. Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara

1. Pengertian Hukum Pertambangan

Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²³ lalu regulasi kebijakan administrasi perizinan pertambangan dilakukan secara sektoral dalam undang-undang pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya, terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Ada dua hal yang diatur dalam UU Minerba tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk

umi pengertian hukum pertambangan, khususnya hukum



ilim HS., "Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara", Cetakan ke- 2, Sinar
akarta, 2014. hlm. 11.

pertambangan mineral dan batubara, maka perlu dikemukakan pengertian hukum pertambangan pada umumnya.²⁴

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining law is: "have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests"*.²⁵

Artinya: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak- hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk



1, hlm 12.

in Kuyek, 2005. "*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples lands urces*". Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining uly 28, 2005, hlm. 1.

melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.²⁶

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum pertambangan, yaitu:²⁷

- 1) Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan.
- 2) Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Joseph F. Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang. Hukum pertambangan adalah: *"Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration, development, reclamation, and rehabilitation stages."*²⁸

Artinya hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi.²⁹ Hannah Owusu-koranteng At mengemukakan pengertian hukum pertambangan. *Mining Law* adalah: *Surface mining is one of the most polluting investment and mining laws that regulate the activities of mining*



lim HS. Op., Cit, 2014, hlm 12.

1, hlm 13.

Joseph F. Castrilli, *"Environmental Regulation Of The Mining Industry In Canada: An Legal And Regulatory Requirements,"* 1999, hlm 45.

lim HS. Op., Cit, 2014, hlm 13.

*companies should have the objective of providing adequate protection for the rights of mining communities, the environment as well as ensure equal benefits to the host countries and the investor. An important characteristic of the mining and mineral law in Ghana is the clear protection of the interests of multinational mining companies whilst the protection of community rights and the environment is fluid.*³⁰

Dalam definisi ini, hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu:³¹

1. Melindungi kepentingan masyarakat lokal
2. Perlindungan lingkungan hidup
3. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan



nnah Owusu- Koranteng At, “Presentation on the Social Impact of Gold Mining in unequal Distribution Of Burdens And Benefits and Its Implications On Human Rights,”th Eadi General Conference Organised By German Development Institute In Bonn d- 24th September 2005.
lim HS. Op., Cit, 2014, hlm. 14.

orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).”³²

Keempat definisi di atas, difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batu bara, tetapi juga panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Menurut Salim, hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu:³³

1. Hukum pertambangan umum
2. Hukum pertambangan khusus

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan general mining law (Inggris), algemene mijnrecht (Belanda), den den allgemeinen Bergrecht (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.³⁴

Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu special mining laws, dalam bahasa Belanda disebut dengan speciale mijnrecht, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan besondere gesetze bergbau. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.³⁵



Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo, Jakarta. 2010, hlm. 8
1, hlm 14
1.
1, hlm 14- 15.

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mineral and coal mining law. Bahasa Belanda disebut dengan mineraal- en kolenmijnen recht atau bahasa Jerman disebut dengan istilah mineral und kohlebergbau gesetz. Ada empat unsur yang terkandung dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:³⁶

1. Hukum
2. Pertambangan
3. Mineral
4. Batubara

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pertambangan adalah:³⁷ “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan itu, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik, yang terbentuk di

ng memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur



l, hlm 15.

l.

atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.”³⁸ Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.

Dari unsur- unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan:³⁹ “Kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara.”

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu:⁴⁰

1. Mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara
2. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai pengaturan perundang- undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu undang- undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009



sal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
ara.

lim HS., *Op.*, *Cit*, 2014, hlm. 16.

1.

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Landasan filosofis atau pertimbangan hukum ditetapkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahwa:⁴¹

“Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009, yaitu:⁴²

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara
2. Penguasaan negara
3. Tujuan penguasaan negara.

Di negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan negara ialah: “Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*ebevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan



1.
1.

dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional”.⁴³

Rumusan penguasaan negara juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berbunyi: Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber- sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁴

Kewenangan negara dalam putusan ini, meliputi:⁴⁵

1. Membuat kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestuursdaad*)
2. Pengaturan (*regelendaad*)
3. Pengelolaan (*beheersdaad*)
4. Pengawasan (*toezichthoudensdaad*)



rar Saleng, “*Hukum Pertambangan*”, UII Press, Yogyakarta. 2004, hlm. 219.
putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/ PUU-1/2003, hlm. 208-

Salim HS., *Op., Cit*, hlm. 18

Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (*share- holding*) dan/ atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c. q. pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber- sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara, c. q. pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar- benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.⁴⁶

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Sementara itu, yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara itu



7, hlm 18

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/ atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Penguasaan oleh negara ini adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.⁴⁷



lim HS. *op. cit*, 2014, hlm. 19

2. Karakteristik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara

Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus, oleh karena:

1. Objeknya khusus
2. Sifat hubungan para pihak bersifat administrative

Yang menjadi objek kajian hukum pertambangan mineral dan batubara hanya berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan. Bijih adalah: “sekumpulan mineral yang daripadanya dapat dihasilkan satu atau lebih logam secara ekonomis sesuai dengan keadaan teknologi dan lingkungan pada saat itu.”⁴⁸

Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Hukum pertambangan mineral dan batubara bersifat administratif, karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK. Pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan kepada syarat- syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Apabila syarat- syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka



vandi Arif, “Undang- Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah.”
ngan Nasional Menyongsong Undang-Undang Pertambangan Minerba 2009, hlm.

pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR, IUP maupun IUPK. Namun, apabila syarat- syarat itu tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menolak izin yang diajukan oleh calon pemegang izin. Di samping itu, pemerintah juga dapat membatalkan segala bentuk izin, baik berupa IPR, IUP, maupun IUPK secara sepihak, apabila pemegang IPR, IUP, maupun IUPK tidak mematuhi dan menaati segala ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam substansi izin dan ketentuan perundang- undangan.⁴⁹

3. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu:²⁹

1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia
2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.

Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU tersebut merupakan ketentuan atau UU yang menggantikan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini sudah tidak sesuai lagi dengan

angan zaman.



lim HS., *Op.*, *Cit*, 2014, hlm. 21-22.

Landasan filosofis ditetapkan UU Minerba, yaitu:

1. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
2. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang- undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal,



transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.⁵⁰

4. Kajian Yuridis Tentang Mineral Dan Batubara

Istilah mineral berasal dari bahasa Inggris, yaitu “mineral”, bahasa Belanda disebut dengan istilah “mineraal”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah “mineral.” Yang menjadi pertanyaan kini, apa yang disebut mineral? Untuk mengkaji dan memahami pengertian mineral, maka kita harus mengkaji dari pengertian yang tercantum dalam undang- undang maupun yang disajikan oleh para ahli. Dalam *Undeveloped Mineral Areas Act* 2006 Kanada telah dirumuskan pengertian mineral. Mineral: “*Includes a naturally occurring inorganic substance both metallic and non- metallic, and includes quarry materials and salt, and also includes coal, oil and natural gas.*”

Pengertian mineral dalam definisi ini, sangat luas, karena tidak hanya mineral sebagai bahan organik, tetapi juga mencakup:

1. Metalik dan non metalik
2. Batubara
3. Minyak dan gas bumi

Seksi 3 huruf a *the Philippine Mining Act of 1995* telah dijelaskan pengertian mineral. Minerals refers to all: “*Naturally occurring inorganic*

substance in solid, gas, liquid, or any intermediate state excluding energy



1.

minerals such as coal, petrolenum, natural gas, radioactive materials, and geothermal energy.”

Dalam definisi ini, tidak hanya didefinisikan tentang pengertian mineral semata- mata, tetapi juga penggolongan mineral. Mineral dikonstruksikan sebagai bahan anorganik yang terjadi secara alamiah. Mineral digolongkan menjadi delapan macam, yaitu:

1. Solid (benda padat)
2. Gas
3. Liquid (cairan)
4. Batubara
5. Minyak bumi
6. Gas alam cair
7. Radioaktif
8. Energi geothermal

Berikut ini, disajikan pengertian batubara. Istilah batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu coal, bahasa Belanda, yaitu kolen, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut kohle. Pengertian batubara dapat disajikan berdasarkan rumusan yang tercantum dalam undang- undang dan pendapat ahli. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009



Pertambangan Mineral dan Batubara telah dirumuskan pengertian

batubara. Batubara adalah:⁵¹ “Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.”

Batubara dikonstruksikan sebagai endapan senyawa organik. Endapan senyawa organik merupakan campuran yang sudah bersatu padu pada alam. Pengertian batubara atau coal juga ditentukan dalam *Business Dictionary*. *Coal is: Formed from plants that have been fossilized through oxidation. The end result is a black hard substance that gives off carbon dioxide when burned. Coal is currently the most widely used substance to generate electricity and heat. Due to the harmful gases that it releases into the environment, the use of coal is constantly being reduced as people search out alternative fuels.*⁵²

Konstruksi batubara dalam definisi ini dilihat dari proses terbentuk atau terjadinya batubara. Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah membatu melalui oksidasi (penggabungan). Hasil akhirnya adalah zat keras hitam yang mengeluarkan karbon dioksida ketika dibakar. Batubara saat ini adalah zat yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas.⁵³



lim HS., Op., Cit, 2014, hlm 40
Business Dictionary. Com, <http://www.businessdictionary.com/definition/coal.html>,
3 November 2023..
lim HS., Op., Cit, 2014, hlm 40.

D. Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

1. Pengertian Perizinan

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan istilah lain yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.⁵⁴

Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus.

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsesisionaris) yang bukan pejabat pemerintah. Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi,



J.B Ten Berge J.M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Jakarta, 2010. hlm 21

dan lisensi, dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin menurut para pakar:⁵⁵

Muchsan mengatakan Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur kefungsiian administrasi negara, sehingga dengan demikian hukum administrasi negara dapat dibedakan menjadi dua jenis:⁵⁶

1. Sebagai HAN, hukum yang mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi terhadap penguasa-penguasa administrasi.
2. Sebagai hukum buatan administrasi, maka HAN merupakan hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan Undang-undang.

Selain itu menurut S. Prajudi Admosudirjo adalah:⁵⁷

- a. HAN heterogen, merupakan hukum yang mengatur seluk beluk administrasi negara (wewenang, organisai adminitrasi negara, aktivitas-aktivitas negara, personil, keuangan material, dan peradilan adminitrasi.
- b. HAN otonom, meupakan hukum yang diciptakan oleh administrasi negara itu sendiri dapat berbentuk penetapan (beschikking) dan pengaturan (rengenering) dalam rangka pelaksanaan Undang-undang (rules application).



Jwan H.R. Hukum Administrasi Negara Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. 006. hlm 207

chsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 12-

aduji Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, seri pustaka Ilmu si Negara VII, Jakarta, 1994, hlm 21

Dari kedua pendapat para pakar tersebut dapat diketahui bahwa seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara termasuk wewenang dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam administrasi negara, disamping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh administrasi negara.⁵ Semakin luas cakupan tugas pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan sangat dimungkinkan bagi administrasi negara membuat peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan tugas-tugasnya tersebut.

Berdasarkan cakupan HAN diatas dapat diketahui tugas pemerintah dalam penyelenggara negara maupun pemerintahan adalah mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua tugas pemerintah tersebut didasarkan kepada pengaruh konsep negara hukum modern yaitu welfare state yang selama ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggara pemerintahan yang digunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan warga masyarakatnya.

Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan sehingga melahirkan instrument yuridis termasuk perizinan yang digunakan pemerintah

untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret dalam bentuk ketetapan, untuk mempengaruhi warganya agar mau mengikuti keinginan yang di tetapkan pemerintah tersebut, agar tercapai tujuan yang tertib. Oleh karena



itu, setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing dalam bidang pembangunan harus didasarkan kepada Undang-undang yang sudah ditetapkan Pemerintah, dimana ketentuan mengenai tata cara memperolehnya, prosedurnya dan syarat-syarat izinnya dan siapa saja yang terkait dalam perizinan tersebut.

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan dan bersifat konstitutif yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret dan menurut Prajudi admosudirjo perizinan tergolong pada bentuk keputusan “positif” yang bersifat menguntungkan. Ketetapan dalam bentuk apapun oleh pejabat pemerintah merupakan produk utama kegiatan aparatur administarsi negara. Oleh sebab itu, perizinan di Indonesia merupakan bagian hukum administrasi negara, yang apabila dilihat dari perbuatan dan keputusan yang diambil oleh para pejabat administrasi negara, ketetapan termasuk ke dalam hukum yang diciptakan oleh administrasi negara itu sendiri melalui Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri, Keputusan Direktorat Jenderal, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota dan Keputusan Kepala Dinas. Sementara itu apabila dilihat dari fungsinya dapat dilihat perizinan ini terletak dalam hukum



administrasi negara otonom yang berbentuk KTUN sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo.⁵⁸

Menurut Philipus M. Hadjon instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objekobjek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas. Kranenburg-Vegting mengemukakan Perizinan itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi.⁵⁹

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur



y Urmilasari dan Andi M. Rusli, 2013 "*Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, hlm. 50

hammad Insa Ansari, 2016 "*Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha esar Dan Aceh Barat Daya*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, hlm. 21

dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.⁶⁰

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Setiap perusahaan pertambangan harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan. Istilah usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*.⁶¹ Salah satu bentuk izin yang diperlukan yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam UU Minerba telah dijelaskan arti IUP yaitu dalam Pasal 1 angka 7: “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan IUP, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan”.

Usaha pertambangan yang dimaksud adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

1. Penyelidikan umum
2. Eksplorasi
3. Studi kelayakan
4. Konstruksi
5. Penambangan
6. Pengelolaan dan pemurnian



Pudyatmiko Y. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Grafindo. Jakarta.,
. 25
im HS., *Op., Cit*, 2014, hlm. 107-108.

7. Pengangkutan dan penjualan

8. Kegiatan pasca tambang

3. Jenis Izin Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan yang ada di Indonesia digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Pertambangan Mineral

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.⁶² Pertambangan mineral masih dibagi lagi menjadi beberapa golongan diantaranya:

1. Pertambangan Mineral Radioaktif
2. Pertambangan Mineral Logam
3. Pertambangan Mineral Bukan Logam
4. Pertambangan Batuan

b. Pertambangan Batubara

Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁶³

Usaha pertambangan tersebut tidak dapat dijalankan apabila perusahaan pertambangan tidak memiliki IUP. Sebagaimana diatur



⁶² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

dalam Pasal 36 UU Minerba IUP dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁶⁴

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.⁶⁵



Liberty, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, a, 1997, hal. 154
Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi lain UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perolehan wewenang terbagi atas dua cara yaitu atribusi dan delegasi, namun ada pula istilah mandat sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁶⁶ Penjabaran terkait arti dari kewenangan atributif, delegasi, dan mandat adalah sebagai berikut:⁶⁷

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan ini biasanya berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan secara atributif yaitu dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Akibat dari pelaksanaan tersebut maka tanggung jawab dan tanggung gugatnya ada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan secara delegasi ini bersumber dari adanya pelimpahan wewenang suatu organ pemerintahan kepada organ lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan secara delegasi untuk tanggung jawab serta tanggung gugatnya beralih kepada yang diberi wewenang tersebut (delegataris).



⁶⁶ Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.

⁶⁷ Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

1. hlm. 70.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari proses pelimpahan wewenang dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Singkatnya, kewenangan mandat ini terlihat dari hubungan rutin antara atasan dan bawahannya, kecuali ada larangan tegas yang mengaturnya.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Istilah *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶⁸



68. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm.

Teori tanggung jawab lebih menekan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability.⁶⁹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

1. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung



sya Azheri. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Raja Perss. Jakarta. 2011. hlm. 54.

jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).⁷⁰

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.⁷¹

3. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri.⁷²

Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik dalam Saiman menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi



. Ridwan, Op. Cit. Hal 318-319
inal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, 2016, Hlm
amsuddin haris. *Desentralisasi dan otonomi daerah*, LIPPI pres, Jakarta, 2007. Hal

kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authoriy*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.⁷³

Desentralisasi dapat membawa banyak dampak positif terutama bagi daerah yang tertinggal. Mereka dapat mengembangkan daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Daerah akan secara mandiri mengembangkan keunggulannya dalam berbagai aspek. Pada asas Desentralisasi daerah otonom dapat mengurus kebijakannya sendiri sehingga berdampak pada besarnya organ pemerintahan yang ada di daerah. Hal ini kemudian membuat sistem di dalam pemerintahan menjadi sangat kompleks. Banyaknya struktur organisasi yang dibentuk dalam pemerintah daerah dan pusat dapat menimbulkan lemahnya koordinasi.⁷⁴

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat telah diatur oleh kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian



iman, *Politik Perbatasan*. Inteligensia Media, Malang. 2017. Hal.29
sef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT
ido Persada. Jakarta. 1997. Hal 12

tersebut telah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Berbagai gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian dan keselarasan suatu nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tanpa arah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁵

Lawrence M. Friedman melihat bahwa kesuksesan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua bagian dari suatu sistem hukum, sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga bagian yaitu, struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan atau norma-norma actual yang digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam suatu sistem. Adapun kultur hukum atau budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, keyakinankeyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁷⁶



erjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Jakarta, 1993,Hlm.13.

vrrence M Friedman, Law and Society an Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey. 6-7.

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan gagasan-gagasan. Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum sering kali dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Penegakan Hukum bersifat Preventif
2. Penegakan Hukum bersifat Represif
3. Penegakan Hukum bersifat Kuratif.⁷⁷

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah tahapan dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya peraturan hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁸ Jika ditinjau dari sisi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat pula diartikan dengan subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas tahapan penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap hubungan hukum. Oleh siapa saja yang menjalankan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang telah berlaku,



Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983,
Jrensius Arliman S, Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat, Deep Publish,
a. 2015, Hlm 12.

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk melakukan daya paksa.⁷⁹

Soerjono Soekanto dalam pemaparannya bahwa penegakan hukum sebagai suatu tahapan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat dan telah diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Adapun aspek tersebut yang berdampak pada penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁸⁰

1. Aspek Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum pada kenyataannya terjadi perentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan akibat dari konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat tidak tampak atau abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu tahapan yang telah ditentukan secara kongkret. Dengan demikian suatu kebijakan atau keputusan yang tidak seluruhnya berdasarkan kepada hukum merupakan suatu yang dapat



1.
Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hlm. 42.

diterima sepanjang kebijakan atau keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada dasarnya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja atau law enforcement, akan tetapi juga mencakup pemeliharaan kedamaian atau peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya merupakan tahapan menyelaraskan antara nilai kaidah dan perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Aspek Penegak Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memiliki fungsi penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas masih belum memenuhi standar, akan berdampak pada timbulnya masalah. Oleh karena itu, salah satu point keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum

3. Aspek Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diperoleh aparat kepolisian saat ini cenderung pada hal-hal yang bersifat praktis dan konvensional, sehingga dalam berbagai hal aparat kepolisian masih mengalami berbagai hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus



yang selama ini masih diberikan wewenang kepada kejaksaan, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum bisa dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa ruang lingkup tugas yang harus diemban oleh aparat kepolisian begitu luas dan banyak.

4. Aspek Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan fungsi untuk mencapai suatu kedamaian dalam bermasyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, permasalahan yang timbul adalah adanya taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya taraf kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yang berlaku.

5. Aspek Kebudayaan.

Ditinjau dari konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering membahas terkait kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi Manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan berperilaku serta menentukan sikapnya untuk melakukan hubungan dengan orang lain.

Demikian kebudayaan ialah suatu garis pokok haluan untuk berperilaku yang menetapkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.



Dari apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima aspek tersebut, tetapi banyak aspek lainnya yang ikut mempengaruhi efektifitas suatu hukum diterapkan. Selain itu kelima aspek yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidaklah disebutkan aspek mana yang dominan dan berpengaruh atau mutlaklah semua aspek tersebut perlu saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima aspek tersebut jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.⁸¹

F. Kerangka Pikir

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai Implikasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan sebagai acuan dalam pengkajian masalah, penelitian ini mengangkat dua variabel yang *pertama*, izin pertambangan mineral diterbitkan terhadap Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan lalu peneliti menurunkan indikatornya yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Kedua, implikasi hukum pemberian izin pertambangan Mineral terhadap Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Kepulauan yang



ornya adalah persyaratan administratif, persyaratan teknis,

rensius Arliman S, Op.Cit., Hlm 70.

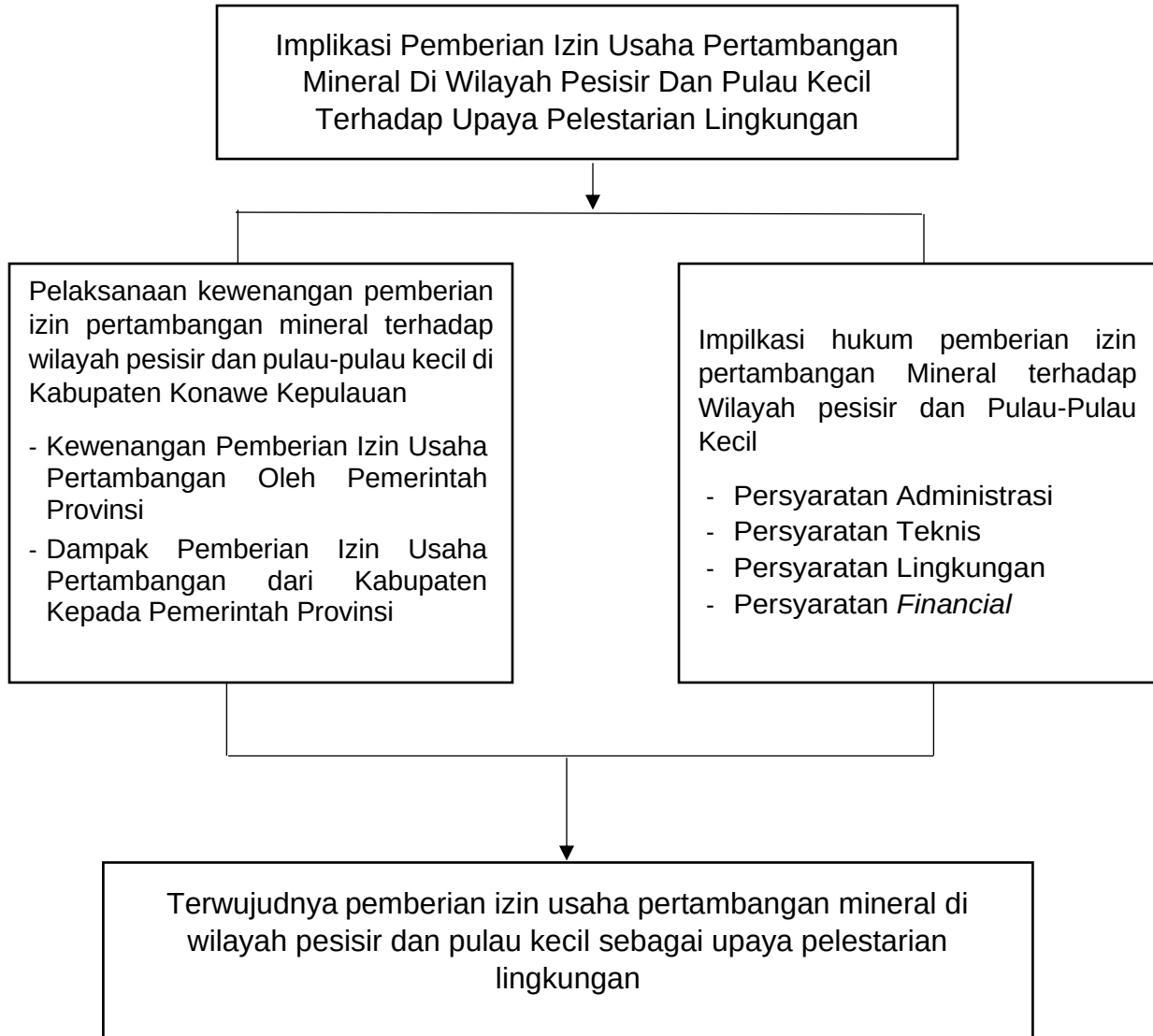
persyaratan lingkungan dan persyaratan financial. pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori Kewenangan sebagai acuan utama dalam menjawab variabel masalah.

Setelah pengujian dengan menggunakan Teori kewenangan, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah tercapai upaya pelestarian lingkungan dengan pemberian izin usaha pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Harapan penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya pemberian izin usaha pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau kecil sebagai upaya pelestarian lingkungan. Uraian pemikiran ini dapat digambarkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral yang selanjutnya disebut WIUP Mineral adalah bagian dari WIUP Mineral yang diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan melalui permohonan.
2. Persyaratan Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama, antara sekelompok orang secara tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.
3. Persyaratan Teknis adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria.
4. Persyaratan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Persyaratan *Finance* adalah praktik yang mempelajari bagaimana individu dan perusahaan mengelola sumber daya keuangan mereka. Ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan, serta pengambilan keputusan finansial untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan.

